



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER. 23/MEN/XII/2005

TENTANG

**PENGGUNAAN DAN STANDAR PENGADAAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang inventaris kantor di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) perlu diatur penggunaan dan standar pengadaan kendaraan dinas dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 161/MEN-SJ/VIII/2004 tentang Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/III/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENGGUNAAN DAN STANDAR PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan dinas adalah kendaraan bermotor milik Negara yang dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipergunakan oleh pejabat struktural dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
2. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan dinas yang harus di Pool di kantor dan hanya dipergunakan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan unit kerja yang bersangkutan.
3. Pejabat Struktural adalah pejabat eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Setiap pejabat struktural berhak memegang atau menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dinas.

Pasal 3

Setiap pejabat struktural/pegawai pemegang kendaraan dinas yang dimutasikan atau dipindahkan ke unit kerja lain atau pensiun harus menyerahkan kendaraan dinas pada unit kerja sebelum pejabat/pegawai tersebut dimutasikan atau pensiun.

Pasal 4

Penggunaan dan standar pengadaan kendaraan dinas diatur sebagai berikut :

- a. Pejabat Eselon I menggunakan kendaraan dinas :
 - Jenis : Sedan
 - Isi Silinder : 2000 cc atau lebih
 - Jumlah : 1 (satu) unit
- b. Pejabat Eselon II menggunakan kendaraan dinas :
 - Jenis : Sedan atau minibus
 - Isi Silinder : 1500 cc sampai dengan 1800 cc
 - Jumlah : 1 (satu) unit
- c. Pejabat Eselon III menggunakan kendaraan dinas :
 - Jenis : Minibus
 - Isi Silinder : 1000 cc sampai dengan 1800 cc
 - Jumlah : 1 (satu) unit
- d. Pejabat Eselon IV menggunakan kendaraan dinas roda 2 (dua).
- e. Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) jenis minibus atas pertimbangan beban tugasnya.

Pasal 5

Kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) jenis minibus untuk masing-masing unit kerja diatur sebagai berikut :

- a. Sekretariat Itjen/Ditjen/Badan 2 (dua) unit
- b. Direktorat/Pusat/Biro 1 (satu) unit
- c. Tata Usaha Pimpinan :

- | | |
|--|----------------|
| - Tata Usaha Menteri dan pengawalan Menteri: | 4 (empat) unit |
| - Tata Usaha Biro | 1 (satu) unit |
| - Tata Usaha Sekretaris Jenderal | 1 (satu) unit |
| e Rumah Tangga dan Perlengkapan : | |
| - Operasional | 2 (dua) unit |
| - Antar jemput tamu | 1 (satu) unit |
| - Angkutan barang (Pick Up) | 1 (satu) unit |

Pasal 6

Setiap pemegang kendaraan dinas dan penanggungjawab kendaraan operasional diterbitkan Surat Ijin Pemakaian yang ditetapkan oleh masing-masing Pejabat Eselon I yang bersangkutan.

Pasal 7


- (4) Penghapusan kendaraan dinas hanya dapat dilakukan pada kendaraan dinas yang telah berumur di atas 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi pemegang kendaraan dinas yang akan memasuki usia pensiun.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



ERMAN SUPARNO